BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Manusia baik laki-laki maupun perempuan secara umum akan tiba dimana mereka akan melakukan suatu perkawinan, tentunya dalam menyatukan dua insan dalam suatu perkawinan ada hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu perkawinan tidaklah sah jika syarat sahnya suatu perkawinan tidak dipenuhi, maka suatu pernikahan adalah sah jika dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan seseorang.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan criteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur di dalam pasal 2 sebagai berikut:1).perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.2).tiap-tiap pekawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 UU No.1/1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara garis tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ayat (2) mengatur masalah pencatatan

perkawinan bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Selanjutnya pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi.[2] Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan cacatan sipil.[3] Tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten atau kota dibidang urusan agama Islam. Salah satunya adalah dalam pelaksanaan pelayanan, pengawasan , pencatatan dan pelaporan nikah atau rujuk.[4]

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 21 menyebutkan bahwa pelaksanaan akad nikah dillaksanakan di KUA dan dapat dilaksanakan diluar KUA atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilakukan diluar KUA.[5] Namun dalam pelaksanaan akad nikah diluar KUA tidak ada ketentuan biaya yang pasti,sementara itu tradisi masyarakat lebih menghendaki akad nikah dilakukan diluar KUA dengan menghadirkan penghulu.[6] Di Indonesia sendiri pencatatan perkawinan orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di Kementerian Agama di tingkat

[1] Anshary,2015,*Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*,Pustaka Pelajar. Yogyakarta,hlm 12
[2] Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
[3] Salim HS,2011 *Pengantar Hukum Perdata Tertuis (BW)*,Yogyakarta,sinar grafika.Hlm 61
[4] Pasal 1 Peraturan Menteri Agama No 39 Tahun 2012
[5] Pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
[6] Sopian Hadi,2013,*penghulu citra wawasan etika,penghulu,yang membaca dan menulis." Edisi III Tahun III,Penghulu*.Sinar Grafika. Jakarta hlmn.34.

kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Dalam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah/wakil pegawai pencatat nikah(penghulu).

Pengertian PPN (pegawai pencatat nikah) adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang,sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama islam dalam wilayahnya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan didepan sidang Peradilan Agama.[7]

Dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur biaya akad nikah menjadi dua yang pertama: gratis atau nol rupiah akad nikah yang dilaksanakan di KUA dan pada jam

[7] Imam Syaukani, Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu, cet-1(Jakarta: departemen agama RI Badan Litbang dan diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2007). Hlm 32.

kerja KUA dan yang kedua: dikenakan denda sebesar Rp 600,000.00 jika akad nikah dilaksanakan diluar KUA.[8]

Berdasarkan data yang peneliti temukan di dalam lapangan yaitu khususnya di KUA kecamatan Asparaga yakni masih banyak yang menikah di luar KUA tahun 2014 dari bulan Agustus-desember 45 pasangan, tahun 2015 54 pasangan, tahun 2016 68 pasangan yang memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA. Mereka lebih cenderung melakukan perkawinan di rumah sendiri meskipun memilih alternative membayar administrasi sebesar Rp.600,000.00. Kebijakan yang dikeluarkan dari KUA dalam menekan biaya nikah dirumah dengan maksud memberikan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk yang meliputi: Transport dan jasa profesi penghulu,pembantu pegawai pencatat nikah,pengelola PNBP biaya nikah dan supervisi administrasi nikah.

Ketika seseorang melakukan perkawinan di KUA maka tidak ada biaya yang dibebankan terhadap calon pengantin sebagaimana didalam PP No 48 Tahun 2014 yang "Akad nikah yang dilaksankan di KUA dikenakan biaya 0 rupiah",dan pada dasarnya yang terjadi Di KUA Kecamatan Asparaga akad nikah tersebut justru melampaui jauh dari pada amanat PP No 48 Tahun 2014 yaitu peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang melaksankan akad nikah di KUA yang berinisial A.[9]

Pada kenyataanya bahwa di Kecamatan Asparaga masih banyak melaksanakan akad nikah diluar KUA. Dari hasil observasi awal yang ditemukan

[8] Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 Tentang PNBP

[9]Data yang peneliti lakukan dalam proses pengamatan sekaligus wawancara dengan seseorang yang berinisial A yang menjadi orang tua dari pasangan yang dilaksankan di KUA Kecamatan Asparaga pada tanggal 19 April 2016 pukul 20.00 dirumah nara sumber

ada 10 pasangan yang melaksanakan akad nikah di luar KUA. Dengan demikian bahwa jelas pelaksanaan akad nikah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 600,000.00.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik dengan judul "**Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 Mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA (studi penelitian KUA Kecamatan Asparaga)**"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 6 PP No 48 Tahun 2014 dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Asparaga?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala minimnya pelaksanaan akad nikah di KUA kecamatan Asparaga?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 6 PP No 48 Tahun 2014 dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Asparaga.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala penyebab minimnya pelaksanaan akad nikah di KUA kecamatan Asparaga.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagipeneliti-peneliti selanjutnya, uatamanya akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan.